



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 588/XI/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor:
588/XI/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Oktayana
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT.001/ RW.007 Lontar Baru Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, telah dilaksanakan sidang Ajudikasi yang hanya dihadiri oleh Termohon, dan atas keputusan Majelis Komisioner, sidang ditunda sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 pukul 10.00 WIB.

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, telah dilaksanakan sidang Ajudikasi lanjutan yang hanya dihadiri para pihak, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan baik secara tertulis maupun lisan.

Bahwa mengingat Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menetapkan,

Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013.

Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)

Komisi Informasi Provinsi Banten

Komisi Informasi Provinsi Banten

